



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zainal Aqli bin Ipan;**
Tempat lahir : Rantau Bujur;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.006 Desa Pait, Kecamatan Longikis,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Penajam Paser Utara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Muchtar Amar, SH., Advokat pada kantor Amar's Law Firm yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri Rt.11 Rw.04, Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL AQLI Bin IPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL AQLI Bin IPAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan berat Bruto/ ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat Bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram atau Berat Netto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Matic merk Honda Beat Street KT 5441 VI;
 - 1 (satu) lembar baju warna Biru kuning
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan No IMEI 1 : 868435048474216 IMEI 2 : 86843504847208.No Handphone : 085849482235
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara WAHID SEPTI ANUR BIN NGADIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru dengan nomor
IMEI 1: 869745057970295, IMEI 2: 869745057970287, No.HP:
085820141223

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDM -
178/O.4.22/12/2022 tertanggal 25 Januari 2022 Batal Demi Hukum (*absolute
nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa terdakwa Zainal Aqli bin Ipan terbukti bersalah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan
I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a)
jo pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
diputuskan untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis pada balai
rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada balai
rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai pidana pengganti atas pidana
penjara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Aqli bin Ipan dengan pidana
rehabilitasi medis sesuai Surat Rekomendasi TAT Zainal Aqli bin Ipan
Nomor : R/515/16/Ka/PB.00/2022/BNNK dari BNN Kota Balikpapan
tertanggal 20 September 2022, serta menempatkan terdakwa pada balai
rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada balai
rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai upaya pengganti menjalani
hukuman;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah
melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Zainal Aqli bin Ipan
yang disampaikan dipersidangan;



2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam surat tuntutan nomor:PDM-178/O.4.22/12/2022 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 25 Januari 2023;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelean dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ZAINAL AQLI Bin IPAN bersama saksi WAHID SEPTI ANUR (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di RT. 013 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam, Prov. Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 19.50 WITA, terdakwa dihubungi saksi Wahid Septi Anur dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan urunan bersama dan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Tole (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada saksi Wahid lalu saksi Wahid pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian menghubungi sdr. Tole untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Wahid di tempat kerja saksi Wahid yang berada di petung kemudian tidak berapa lama sdr. Tole datang ke tempat saksi Wahid lalu saksi Wahid menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi Wahid menambahkan Rp. 100.000,- dari sebelumnya uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi Wahid kemudian sdr. Tole memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna yang didalam rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket untuk saksi Wahid dan terdakwa, terdapat 2 (dua) paket sisanya untuk diserahkan saksi Wahid antarkan ke seseorang



yang berada di jembatan tunan kemudian saksi Wahid menyimpan 1 (satu) paket milik saksi Wahid dan terdakwa di kantong baju sebelah kanan dan 2 (dua) paket yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna di kantong baju sebelah kiri selanjutnya saksi Wahid berangkat menuju jembatan tunan dan menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu;

- Selanjutnya sekira jam 21.00 Wita, saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono dan saksi Muhammad Chaerul Nizam bersama tim Opsnal sat resnarkoba polres mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba di daerah kel. Petung kemudian para saksi melihat saksi Wahid yang berada di jembatan yang beralamat di wilayah RT 013 Kel. Petung kec. Penajam sedang menunggu seseorang dan Nampak mencurigakan kemudian para saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Wahid dan penggeledahan badan kepada saksi Wahid dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong baju sebelah kanan dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang disimpan di kantong baju sebelah kiri kemudian ditanyakan kepada saksi Wahid bahwa (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di jembatan tunan yang dititipkan oleh sdr. Tole dan 1 (satu) paket nya milik saksi Wahid dan terdakwa selanjutnya saksi Chaerul Nizam dan saksi Abdul hakim melakukan penangkapan kepada terdakwa sekira jam 23.00 wita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba dan ditanyakan terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi Wahid dan diakui barang bukti tersebut hasil permufakatan untuk membeli narkoba dari terdakwa dan saksi Wahid kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu atas nama Wahid septi Anur bin Ngadimin dkk, dalam plastik berisi serbuk dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang unit Penajam dengan Hasil Penimbangan Total: Berat Kotor: 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram, Berat Bersih: 0,16 (nol koma enam belas) gram sebagaimana dalam Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 189/11082.00/2022 tanggal 15 September 2022 disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk uji laboratorium di Balai POM samarinda;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories berdasarkan Berita acara Pemeriksaan No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.23A.23A1.09.22.489, tanggal 19 September 2022 dengan No. Kode Contoh 285 LMN2022 dari Laboratoris Balai POM Samarinda, disimpulkan barang bukti tersebut mengandung zat metamfetamina (sabu-sabu) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa TERDAKWA yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan TERDAKWA tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ZAINAL AQLI Bin IPAN bersama saksi WAHID SEPTI ANUR (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di RT. 013 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam, Prov. Kaltim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 21.00 Wita, saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono dan saksi Muhammad Chaerul Nizam bersama tim Opsnal sat resnarkoba polres mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkotika di daerah kel. Petung kemudian para saksi melihat saksi Wahid yang berada di jembatan yang beralamat di wilayah RT 013 Kel. Petung kec. Penajam sedang menunggu seseorang dan Nampak mencurigakan kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan kepada saksi Wahid dan pengeledahan badan kepada saksi Wahid dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong baju sebelah kanan milik terdakwa dan saksi Wahid yang dipegang dan dikuasai oleh saksi Wahid sebelum diserahkan kepada terdakwa dan terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang disimpan di kantong baju sebelah kiri kemudian ditanyakan kepada saksi Wahid bahwa (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di jembatan tunan yang dititipkan oleh sdr. Tole dan 1 (satu) paket nya milik saksi Wahid dan terdakwa selanjutnya saksi Chaerul Nizam dan saksi Abdul hakim melakukan penangkapan kepada terdakwa sekira jam 23.00 wita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba dan ditanyakan terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi Wahid dan diakui barang bukti tersebut hasil permufakatan untuk membeli narkoba dari terdakwa dan saksi Wahid kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu atas nama Wahid septi Anur bin Ngadimin dkk, dalam plastik berisi serbuk dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang unit Penajam dengan Hasil Penimbangan Total: Berat Kotor: 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram, Berat Bersih: 0,16 (nol koma enam belas) gram sebagaimana dalam Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 189/11082.00/2022 tanggal 15 September 2022 disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk uji laboratorium di Balai POM samarinda;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories berdasarkan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : PP.01.01.23A.23A1.09.22. 489, tanggal 19 September 2022 dengan No. Kode Contoh 285 LMN2022 dari Laboratoris Balai POM Samarinda, disimpulkan barang bukti tersebut mengandung zat metamfetamina (sabu-sabu) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa TERDAKWA yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, tidak terdaftar sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa ZAINAL AQLI Bin IPAN pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 007 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam, Prov. Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu", yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada tanggal dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama saksi WAHID SEPTI ANUR (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi Wahid secara bergantian hingga 4 (empat) kali sampai narkotika jenis sabu-sabu yang didalam pipet kaca habis kemudian pada pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira jam 19.50 Wita, terdakwa dihubungi saksi Wahid Septi Anur dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan urunan bersama dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Tole (Daftar Pencarian Orang) untuk dikonsumsi terdakwa bersama saksi Wahid kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada saksi Wahid lalu saksi Wahid pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian menghubungi sdr. Tole untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Wahid di tempat kerja saksi Wahid yang berada di petung kemudian tidak berapa lama sdr. Tole datang ke tempat saksi Wahid lalu saksi Wahid menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi Wahid menambahkan Rp. 100.000,- dari sebelumnya uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi Wahid kemudian sdr. Tole memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna yang didalam rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket untuk saksi Wahid dan terdakwa, terdapat 2 (dua) paket sisanya untuk diserahkan saksi Wahid antarkan ke seseorang yang berada di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan tunan kemudian saksi Wahid menyimpan 1 (satu) paket milik saksi Wahid dan terdakwa di kantong baju sebelah kanan dan 2 (dua) paket yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna di kantong baju sebelah kiri selanjutnya saksi Wahid berangkat menuju jembatan tunan dan menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu Selanjutnya sekira jam 21.00 Wita, saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono dan saksi Muhammad Chaerul Nizam bersama tim Opsnal sat resnarkoba polres mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba di daerah kel. Petung kemudian para saksi melihat saksi Wahid yang berada di jembatan yang beralamat di wilayah RT 013 Kel. Petung kec. Penajam sedang menunggu seseorang dan Nampak mencurigakan kemudian para saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Wahid dan pengeledahan badan kepada saksi Wahid dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong baju sebelah kanan dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang disimpan di kantong baju sebelah kiri kemudian ditanyakan kepada saksi Wahid bahwa (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di jembatan tunan yang dititipkan oleh sdr. Tole dan 1 (satu) paket nya milik saksi Wahid dan terdakwa selanjutnya saksi Chaerul Nizam dan saksi Abdul hakim melakukan penangkapan kepada terdakwa sekira jam 23.00 wita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba dan ditanyakan terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi Wahid dan diakui barang bukti tersebut hasil permufakatan untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu atas nama Wahid septi Anur bin Ngadimin dkk, dalam plastik berisi serbuk dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang unit Penajam dengan Hasil Penimbangan Total: Berat Kotor: 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram, Berat Bersih: 0,16 (nol koma enam belas) gram sebagaimana dalam Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 189/11082.00/2022 tanggal 15 September 2022 disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk uji laboratorium di Balai POM samarinda;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories berdasarkan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : PP.01.01.23A.23A1.09.22.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



489, tanggal 19 September 2022 dengan No. Kode Contoh 285 LMN2022 dari Laboratoris Balai POM Samarinda, disimpulkan barang bukti tersebut mengandung zat metamfetamina (sabu-sabu) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Zainal Aqli diambil urinnnya dan dilakukan penelitian / test urine methamphetamine ke RSUD Ratu Aji Putri Botung dengan Kode Item : Tes Narkoba META, Nama Pemeriksaan : METHAMPETHAMIN, Hasil : Reaktif (+) sebagaimana Surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dengan No. Lab. : 18908/ILPK/RSUD/RAPB/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dengan Petugas ANalis Lanoratorium Patologi Klinik Tika Suci Ramadani, Amd, AK.;
- Bahwa TERDAKWA “Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu” tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan TERDAKWA tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahid pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan dekat jembatan daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa dan menguasai paket Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya, Saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Rt.013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi tindak kejahatan dan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan jembatan Rt.013 Kelurahan Petung, selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi orang tersebut yang adalah Saksi Wahid, kemudian Saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Wahid tersebut, lalu dilakukan penggeladahan badan terhadap Saksi Wahid dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu pada kantong baju sebelah kiri serta 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna pada kantong baju sebelah kanan, selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Wahid beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi Wahid ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, 1 (satu) lembar baju warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Saksi Wahid mengaku bahwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Saudara Tole dengan uang patungan atau urunan antara Saksi Wahid dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat jualan ayam geprek yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang kepada Saksi Wahid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan dengan Saksi Wahid agar mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam biru;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahid tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Wahid telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya Terdakwa dan Saksi Wahid reaktif (+) pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Wahid melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahid pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan dekat jembatan daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa dan menguasai paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya, Saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Rt.013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi tindak kejahatan dan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan jembatan Rt.013 Kelurahan Petung, selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi orang tersebut yang adalah Saksi Wahid, kemudian Saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Wahid tersebut, lalu dilakukan penggeladahan badan terhadap Saksi Wahid dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu pada kantong baju sebelah kiri serta 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna pada kantong baju sebelah kanan, selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Wahid beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi Wahid ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, 1 (satu) lembar baju warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Saksi Wahid mengaku bahwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Saudara Tole dengan uang patungan atau urunan antara Saksi Wahid dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat jualan ayam geprek yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang kepada Saksi Wahid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan dengan Saksi Wahid agar mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahid tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Wahid telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya Terdakwa dan Saksi Wahid reaktif (+) pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Wahid melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi Wahid Septi Anur bin Ngadimin**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan teman dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan dekat jembatan daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa dan menguasai paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul jam 19.50 WITA, Saksi sedang berada di tempat kerja PT. Mandala Multifinance Tbk Petung, Saksi menghubungi Saudara Tole dan menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk patungan atau urunan membeli Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa yang terletak di Rt.007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menghubungi Saudara Tole lalu memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Tole meminta Saksi untuk menunggu dan nanti akan diantarkan oleh Saudara Tole, lalu Saksi kembali ke kantor untuk menunggu Saudara Tole, tidak berapa lama kemudian Saudara Tole datang menemui Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Tole, kemudian Saudara Tole memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu, lalu Saudara Tole mengatakan bahwa 1 (satu) paket adalah punya Saksi sedangkan 2 (dua) paket yang lainnya tolong antarkan kepada seseorang yang akan mengambilnya di jembatan tunan, setelah itu Saksi menerimanya lalu Saudara Tole pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok tersebut dan memasukannya kedalam kantong sebelah kanan baju Saksi, sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dimasukkan kedalam kantong sebelah kiri baju Saksi, setelah itu Saksi langsung pergi ke jembatan tunan yang terletak di daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi KT 5441

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, setibanya di lokasi tersebut Saksi menunggu seseorang sesuai dengan permintaan dari Saudara Tole untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang menghampiri Saksi, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi, kemudian Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada saku kantong sebelah kanan baju Saksi dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna pada saku kantong sebelah kiri baju Saksi, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Saksi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, 1 (satu) lembar baju warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi bawa tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa yang terletak di Rt.007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan 2 (dua) paket lainnya adalah titipan dari Saudara Tole untuk diberikan kepada orang lain yang akan mendatangi Saksi, namun Saksi pun tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu yang kemudian akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif (+) pengguna sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, karena agar Saksi dapat bekerja dengan kuat dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 23.00 WITA di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena terkait dengan Narkotika jenis sabu yang Saksi Wahid bawa;
- Bahwa awal mulanya, Terdakwa kenal dengan Saksi Wahid sekira pada bulan Agustus 2022, karena Saksi Wahid sering membeli ayam geprek yang Terdakwa Saksi jual di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, pada suatu waktu Saksi Wahid dan Terdakwa lalu tiba-tiba menanyakan terkait dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wahid mengatakan mengetahui tempat untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, beberapa hari kemudian Saksi Wahid menawarkan kepada Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Wahid untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Wahid menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Wahid mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di lokasi tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa, setelah kejadian tersebut Saksi Wahid beberapa kali mengajak dan menawarkan untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan Terdakwa pun menerima tawaran tersebut, hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Saksi Wahid menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk urunan membeli Narkotika jenis sabu, dan Saksi Wahid mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengatakan ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian Saksi Wahid mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wahid, setelah itu Saksi Wahid pergi mencari Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang berbaring rebahan di atas kursi yang berada di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa, tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Polisi menanyakan terkait Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang kepada Saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Wahid untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa belum sempat mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Wahid membeli Narkotika jenis sabu darimana dan dari siapa. Terdakwa hanya ikut patungan dengan memberikan uang kepada Saksi Wahid dan selanjutnya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan patungan dengan Saksi Wahid untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahid tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif (+) pengguna sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Wahid, agar Terdakwa dapat kuat begadang untuk bekerja berjualan ayam geprek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. **Saksi Ipan bin Murjani**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan Ayah Kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa tinggal bersama Kakeknya di Petung untuk membantu berjualan ayam geprek, namun setelah kakeknya meninggal, akhirnya Terdakwa tinggal sendiri di Petung dan berjualan sendiri, kemudian sekira pada awal bulan September tahun 2022, Saksi kesulitan menghubungi Terdakwa, karena teleponnya tidak bisa dihubungi, akhirnya Saksi mencari informasi dan diketahui bahwa Terdakwa ditahan oleh Polisi,



selanjutnya dikarenakan Saksi tinggal di Simpang Pait Kabupaten Paser, maka Saksi meminta tolong kepada Saksi Fairuz Jindan selaku pamannya Terdakwa untuk memastikan kondisi Terdakwa apakah benar ditahan dan mencari tahu penyebabnya, setelah itu Saksi mendapat kabar dari Saksi Fairuz Jindan bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara karena tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukannya bersama dengan Saksi Wahid;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditahan, kemudian Saksi mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa baik secara langsung ataupun lewat telepon, bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak terlibat dan tidak memakai narkotika jenis sabu, dan berdasarkan hasil pengakuan dari Saksi Wahid, yang mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu adalah Saksi Wahid, bukan inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih tinggal di Simpang Pait (bersama dengan Saksi), Saksi pernah menemukan Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu oleh temannya melalui chat whatsapp, namun pada waktu itu, handphone Terdakwa dipegang oleh Saksi, lalu Saksi berinisiatif untuk memancing temannya Terdakwa dengan menerima tawaran itu, lalu melaporkannya kepada pihak Kepolisian yang dikenal oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa yang sengaja dipancing tersebut benar mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditawarkannya ke warung Saksi, lalu Petugas Polisi menangkap yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut karena Saksi telah melaporkannya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian yang di simpang pait tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya, meskipun itu menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri, upaya tersebut dilakukan agar mengingatkan teman-teman Terdakwa tidak lagi mempengaruhinya Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi mendengar cerita dari Saksi Wahid, bahwa sebelumnya Saksi Wahid telah berulang kali sebanyak 4 (empat) kali mengajak terdakwa untuk membeli patungan Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan diri sendiri, namun pada saat ajakan yang keempat kali, Terdakwa mengatakan mau ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ikut untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, berdasarkan cerita dari Saksi Wahid Septi, awalnya mulainya berkomunikasi melalui chat-chat whatsapp, Saksi Wahid mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi Wahid datang ke tempat Terdakwa



menjual ayam geprek, ketika itu Saksi Wahid memiliki uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wahid memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Ssaudara Tole, dan diantarkan oleh Saudara Tole kepada Saksi Wahid;

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh saksi Wahid Septi Anur bin Ngadimin, bahwa saksi Wahid Septi Anur bin Ngadimin mengaku beberapa hari sebelumnya telah membeli patungan bersama-sama terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (kali), untuk yang pertama kali pada hari Jum'at membeli patungan terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakannya masing-masing, untuk yang kali keduanya hari Senin membeli patungan masing-masing sebesar terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakannya secara bersama-sama, untuk yang kali ketiganya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 saksi Wahid Septi Anur bin Ngadimin ditangkap, membeli patungan untuk terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi uangnya yang ada hanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum sempat digunakan dikarenakan saksi Wahid Septi Anur bin Ngadimin bersama terdakwa keburu ketangkap Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku orang tua kandungnya, bahwa Terdakwa ini masih muda dan secara emosional masih sangat labil, sehingga sangat mudah terpengaruh. Sebetulnya kesehariannya itu baik dan mudah bergaul dengan siapa saja, namun karena kondisinya sangat labil, maka tidak jarang Terdakwa ini mudah untuk diajak ke dalam hal-hal yang kurang baik, salah satunya kejadian sekarang ini;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa, bahwa setelah ditangkap Terdakwa diminta ikut ke Balikpapan kemudian tidak dilakukan apa-apa (didiamkan saja) kemudian kembali lagi ke tahanan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi merasa perbuatan Terdakwa ini karena pengaruh dari pergaulan yang tidak benar, dan Terdakwa mudah dipengaruhi oleh lingkungan karena masih dalam kondisi labil.

2. **Saksi Fairuz Jindan bin Ridho**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pada bulan September 2022, Saksi dihubungi oleh Saksi Ipan untuk memastikan kondisi Terdakwa, apakah benar ditangkap dan ditahan, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju Kantor Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, dan setibanya di lokasi Saksi bertemu dengan petugas dan menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu ternyata diketahui memang benar Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Ipan telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara karena tindak pidana Narkotika yang dilakukannya bersama dengan Saksi Wahid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berjualan ayam geprek di Rt.007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dan kondisi Terdakwa yang masih muda serta memiliki kondisi emosional masih sangat labil, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Penajam Nomor: 189/11082.00/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Romi Candra Prayoki selaku pimpinan cabang Penajam dan ditandatangani oleh Benny Nutriyo dan Saksi Wahid, bahwa berat kotor barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih adalah 2,29 (dua koma dua sembilan) gram sedangkan berat bersih adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram;
- Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 18908/ILPK/RSUD/RAPB/IX/2022 tanggal 14 September 2022 atas nama Wahid dengan kesimpulan pasien Reaktif (+) Methamphetamine;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.09.22.489 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: POL,22,09,M,275 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi TAT nomor R/515/IX/Ka/Pb.00/2022/BNNK tanggal 20 September 2022 dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika dan tidak terlibat dengan jaringan peredaran gelap Narkotika; Terdakwa tidak memiliki tanda-tanda ketergantungan; Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi minimal 3 (tiga) bulan ditempat yang bersangkutan ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat Bruto/ ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat Bruto 2,29 (nol koma dua delapan) gram atau Berat Netto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah No IMEI 1 : 868435048474216 IMEI 2 : 86843504847208, No Handphone : 085849482235;
3. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru dengan nomor IMEI 1: 869745057970295, IMEI 2: 869745057970287, No.HP: 085820141223

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Wahid ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan dekat jembatan daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa dan menguasai paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul jam 19.50 WITA, Saksi Wahid sedang berada di tempat kerja PT. Mandala Multifinance Tbk Petung, Saksi Wahid menghubungi Saudara Tole dan menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wahid menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk patungan atau urunan membeli Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Wahid mendatangi Terdakwa di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa yang terletak di Rt.007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Wahid menghubungi Saudara Tole lalu memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Tole meminta Saksi Wahid untuk menunggu dan nanti akan diantarkan oleh Saudara Tole, lalu Saksi Wahid kembali ke kantor untuk menunggu Saudara Tole, tidak berapa lama kemudian Saudara Tole datang menemui Saksi Wahid, lalu Saksi Wahid menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Tole, kemudian Saudara Tole memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu, lalu Saudara Tole mengatakan bahwa 1 (satu) paket adalah punya Saksi Wahid sedangkan 2 (dua) paket yang lainnya tolong antarkan kepada seseorang yang akan mengambilnya di jembatan tunan, setelah itu Saksi Wahid menerimanya lalu Saudara Tole pergi meninggalkan Saksi Wahid, selanjutnya Saksi Wahid mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok tersebut dan memasukannya kedalam kantong sebelah kanan baju Saksi Wahid, sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dimasukkan kedalam kantong sebelah kiri baju Saksi Wahid, setelah itu Saksi Wahid langsung pergi ke jembatan tunan yang terletak di daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, setibanya di lokasi tersebut Saksi Wahid menunggu seseorang sesuai dengan permintaan dari Saudara Tole untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi Wahid, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang menghampiri Saksi Wahid, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Wahid, kemudian Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada saku kantong sebelah kanan baju Saksi Wahid dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna pada saku kantong sebelah kiri baju Saksi Wahid, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Saksi Wahid beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat Saksi Wahid ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, 1 (satu) lembar baju warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan terkait penangkapan Saksi Wahid, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat jualan ayam geprek yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang kepada Saksi Wahid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan dengan Saksi Wahid agar mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam biru;
- Bahwa benar Saksi Wahid yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu yang kemudian akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar Saksi Wahid dan Terdakwa telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Saksi Wahid dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) Methamphetamine berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 18908/ILPK/RSUD/RAPB/ IX/2022 tanggal 14 September 2022;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Penajam Nomor: 189/11082.00/2022 tanggal 14 September 2022, bahwa berat kotor barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih adalah 2,29 (dua koma dua sembilan) gram sedangkan berat bersih adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.09.22.489 tanggal 19 September 2022, yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Saksi Wahid dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai barang-barang psikotropika, dan tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkotika;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Wahid;
- Bahwa benar Saksi Wahid dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat (untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Ad.1. 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'setiap orang' ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana (delik);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Zainal Aqli bin Ipan dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata juga bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini adalah tepat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian 'tanpa hak' mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah '*wederrechtelijk*'. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran 'melawan hukum' dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, yakni pengertian tanpa hak dan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki definisi yang lebih khusus, yakni tanpa izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini yang berwenang berkaitan dengan Narkotika yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang atau suatu hal lainnya, kemudian arti dari 'menyimpan' adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, selanjutnya pengertian 'menguasai' adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu (barang atau lainnya) dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah tindakan menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa Saksi Wahid ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan dekat jembatan daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa dan menguasai paket Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul jam 19.50 WITA, Saksi Wahid sedang berada di tempat kerja PT. Mandala Multifinance Tbk Petung, Saksi Wahid menghubungi Saudara Tole dan menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wahid

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk patungan atau urunan membeli Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Wahid mendatangi Terdakwa di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa yang terletak di Rt.007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Wahid patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Wahid menghubungi Saudara Tole lalu memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Tole meminta Saksi Wahid untuk menunggu dan nanti akan diantarkan oleh Saudara Tole, lalu Saksi Wahid kembali ke kantor untuk menunggu Saudara Tole, tidak berapa lama kemudian Saudara Tole datang menemui Saksi Wahid, lalu Saksi Wahid menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Tole, kemudian Saudara Tole memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu, lalu Saudara Tole mengatakan bahwa 1 (satu) paket adalah punya Saksi Wahid sedangkan 2 (dua) paket yang lainnya tolong antarkan kepada seseorang yang akan mengambilnya di jembatan tunan, setelah itu Saksi Wahid menerimanya lalu Saudara Tole pergi meninggalkan Saksi Wahid, selanjutnya Saksi Wahid mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok tersebut dan memasukkannya kedalam kantong sebelah kanan baju Saksi Wahid, sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dimasukkan kedalam kantong sebelah kiri baju Saksi Wahid, setelah itu Saksi Wahid langsung pergi ke jembatan tunan yang terletak di daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, setibanya di lokasi tersebut Saksi Wahid menunggu seseorang sesuai dengan permintaan dari Saudara Tole untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi Wahid, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang menghampiri Saksi Wahid, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Wahid, kemudian Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada saku kantong sebelah kanan baju Saksi Wahid dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna pada saku kantong sebelah kiri baju Saksi Wahid, selanjutnya Petugas Polisi

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi Wahid beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Wahid ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, 1 (satu) lembar baju warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan terkait penangkapan Saksi Wahid, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat jualan ayam geprek yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang kepada Saksi Wahid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan dengan Saksi Wahid agar mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam biru;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu yang kemudian akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid dan Terdakwa telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) Methamphetamine berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 18908/ILPK/RSUD/RAPB/ IX/2022 tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Penajam Nomor: 189/11082.00/2022 tanggal 14 September 2022, bahwa berat kotor barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi serbuk putih adalah 2,29 (dua koma dua sembilan) gram sedangkan berat bersih adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.09.22.489 tanggal 19 September 2022, yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai barang-barang psikotropika, dan tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Wahid;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sadar bersama-sama dengan Saksi Wahid bersepakat untuk memiliki paket Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam kategori golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara saling memberikan uang patungan dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama tanpa alas hak yang sah atau izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, yang dilakukan di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa yang terletak di Rt.007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur kedua dakwaan alternatif kedua ini yakni 'tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat (untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dengan merujuk pada pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan saja terbukti, maka dianggap telah terpenuhi pula unsur permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga dakwaan ini terdiri dari dua komponen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat. Sehingga apabila salah satunya terbukti, maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsur ketiga dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam kedua unsur yang dijelaskan diatas haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul jam 19.50 WITA, Saksi Wahid sedang berada di tempat kerja PT. Mandala Multifinance Tbk Petung, Saksi Wahid menghubungi Saudara Tole dan menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wahid menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk patungan atau urunan membeli Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Wahid mendatangi Terdakwa di tempat jualan ayam geprek milik Terdakwa

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Rt.007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Wahid patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Wahid menghubungi Saudara Tole lalu memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Tole meminta Saksi Wahid untuk menunggu dan nanti akan diantarkan oleh Saudara Tole, lalu Saksi Wahid kembali ke kantor untuk menunggu Saudara Tole, tidak berapa lama kemudian Saudara Tole datang menemui Saksi Wahid, lalu Saksi Wahid menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Tole, kemudian Saudara Tole memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna yang didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu, lalu Saudara Tole mengatakan bahwa 1 (satu) paket adalah punya Saksi Wahid sedangkan 2 (dua) paket yang lainnya tolong antarkan kepada seseorang yang akan mengambilnya di jembatan tunan, setelah itu Saksi Wahid menerimanya lalu Saudara Tole pergi meninggalkan Saksi Wahid, selanjutnya Saksi Wahid mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok tersebut dan memasukannya kedalam kantong sebelah kanan baju Saksi Wahid, sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dimasukkan kedalam kantong sebelah kiri baju Saksi Wahid, setelah itu Saksi Wahid langsung pergi ke jembatan tunan yang terletak di daerah Rt. 013 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi KT 5441 VI, setibanya di lokasi tersebut Saksi Wahid menunggu seseorang sesuai dengan permintaan dari Saudara Tole untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi Wahid, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang menghampiri Saksi Wahid, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Wahid, kemudian Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada saku kantong sebelah kanan baju Saksi Wahid dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok Sampoerna pada saku kantong sebelah kiri baju Saksi Wahid, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Saksi Wahid beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan terkait penangkapan Saksi Wahid, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jualan ayam geprek yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah memberikan uang kepada Saksi Wahid sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan dengan Saksi Wahid agar mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu yang kemudian akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid dan Terdakwa telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Wahid dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai barang-barang psikotropika, dan tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Zainal telah nyata terbukti sama-sama bersepakat untuk memperoleh dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan ini 'permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika' yang merujuk pada unsur kedua dakwaan ini yakni 'permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDM - 178/O.4.22/12/2022 tertanggal 25 Januari 2022 Batal Demi Hukum (*absolute nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa terdakwa Zainal Aqli bin Ipan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan diputuskan untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai pidana pengganti atas pidana penjara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Aqli bin Ipan dengan pidana rehabilitasi medis sesuai Surat Rekomendasi TAT Zainal Aqli bin Ipan Nomor : R/515/16/Ka/PB.00/2022/BNNK dari BNN Kota Balikpapan tertanggal 20 September 2022, serta menempatkan terdakwa pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai upaya pengganti menjalani hukuman;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengujian formalitas surat dakwaan dengan mengacu pada ketentuan pasal 142 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menjadi rujukan pokok berkaitan dengan pemenuhan syarat formalitas surat dakwaan, dan hal ini dapat diuji pada saat sebelum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan yang telah ditentukan, pada saat dakwaan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti atas surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pokok pembuktian atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dakwaan tersebut pun, telah mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dari uraian yang dituangkan dalam dakwaan pun telah secara cermat, jelas dan lengkap karena telah menguraikan *locus delicti* (tempat kejadian) dan *tempus delicti* (waktu kejadian) serta rangkaian peristiwa kejadian tersebut, oleh karena itu secara formalitas dakwaan Penuntut Umum tetap dianggap sah karena sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu keberatan terhadap formalitas dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan hukum, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan rehabilitasi bagi penyalah guna, diperlukan suatu assessment secara medis maupun secara aspek hukumnya, sehingga dapat dijadikan rujukan dan acuan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, assessment atau rekomendasi yang diajukan adalah surat rekomendasi TAT dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, dan secara substansi rekomendasinya pun menjalani rehabilitasi di tempat Terdakwa ditahan, bukan di lokasi rehabilitasi khusus, dikarenakan Terdakwa bukanlah penyalah guna yang ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sadar dan atas kehendak sendiri menginginkan untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu, serta peranan Terdakwa dalam perbuatannya menjadi dominan dengan pengakuannya bahwa Terdakwa memberikan uang untuk patungan yang



jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan Saksi Wahid, selain itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahid telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan dasar kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Wahid agar dapat memiliki Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuranglah tepat apabila Terdakwa dijatuhi rehabilitasi, dengan mengingat tingkatan perbuatan serta peranannya serta Terdakwa bukanlah penyalah guna narkotika yang ketergantungan, sehingga Terdakwa dianggap patut untuk dijatuhi sanksi pidana sebagaimana pada dakwaan yang telah terbukti. Oleh karena itu, pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat Bruto/ ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat Bruto 2,29 (nol koma dua delapan) gram atau Berat Netto 1,60 (satu koma enam nol) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah No IMEI 1 : 868435048474216 IMEI 2 : 86843504847208, No Handphone : 085849482235 dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru dengan nomor IMEI 1: 869745057970295, IMEI 2: 869745057970287, No.HP: 085820141223, yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatan Narkotika



dan dikhawatirkan akan diulangi kembali serta disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan sosial;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara yang ditentukan dalam amar ini, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Aqli bin Ipan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat Bruto/ ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat Bruto 2,29 (nol koma dua delapan) gram atau Berat Netto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah Nomor IMEI 1: 868435048474216 IMEI 2: 86843504847208, Nomor Handphone: 085849482235;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru dengan nomor IMEI 1: 869745057970295, IMEI 2: 869745057970287, No.HP: 085820141223;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uilly, S.H., M.H., dan Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Husni, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uilly, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38